



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azizah Binti Alm. Abdullah
2. Tempat lahir : Dayah
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 2 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Azizah Binti Alm. Abdullah ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Pembantaran sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azizah Binti Alm.Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azizah Binti Alm Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AZIZAH Binti Alm. ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 14.30 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2018, bertempat di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURMALA Binti Alm. ABDULLAH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AZIZAH Binti Alm. ABDULLAH masuk ke rumah Sdri HEMMAH melalui Jendela, lalu menarik karpet di dalam rumah sehingga TV dan Speaker terjatuh ke lantai, selanjutnya saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH yang saat itu berada di dalam rumah mengatakan kepada terdakwa: jangan kak, kenapa kakak kayak gitu hancur nanti TV dan Speaker itu saya gak punya uang untuk memperbaikinya. Kemudian terdakwa langsung menampar sebanyak dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi sebelah kanan saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH, selanjutnya menarik atau menjambak rambut lalu menggigit pipi sebelah kanan tepatnya di bawah telinga saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH hingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menghantukkan saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH kelantai sehingga jatuh terlungkup, selanjutnya terdakwa menduduki bahu belakang saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH menggunakan lutut dengan posisi saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH membelakangi terdakwa lalu terdakwa mencekik leher saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH selanjutnya saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH menggigit jari terdakwa untuk menyelamatkan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURMALA Binti Alm. ABDULLAH mengalami sakit pada pipi kanan tepatnya di bawah telinga kanan, sakit pada leher bagian belakang, dan merasa pusing sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 445/1163/PKM-BT/XI/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. RIZKA RAHMI selaku Dokter Puskesmas Beutong dengan kesimpulan : telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan nama NURMALA umur 40 tahun ditemukan luka robek di telinga sebelah kanan berdarah dengan ukuran 1 cm lebar 0,5 cm, dan tampak pembengkakan di sekitar luka, luka lecet di bawah mata kanan ukuran panjang 0,5 cm, luka lecet di leher sebelah kiri dan terdapat memar pipi sebelah kiri berwarna kemerahan, bengkak (+) dengan ukuran 3x3 cm yang diakibatkan karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmala Binti Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pul 14.30 Wib di desa Meunasah Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya bertempat dirumah ibu kandung saksi Terdakwa Azizah yang merupakan kakak kandung saksi datang kerumah ibu kandung saksi dan Terdakwa dengan cara memanjat melalui jendela samping;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menarik karpet sehingga Tv dan speaker milik saksi terjatuh kelantai;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menegur Terdakwa supaya jangan berbuat seperti itu karena nanti bisa rusak TV dan speaker saksi dan saksi tidak ada uang untuk memperbaikinya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menampar pipi saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menarik rambut saksi dan juga menggigit pipi saksi bagian kanan dibagian bawah telinga dan Terdakwa mengantukkan kepala saksi kelantai sehingga saksi terjatuh lalu kemudian Terdakwa menaiki tubuh saksi dan menekan leher saksi dengan menggunakan lutut dan juga memasukkan jari tangannya kedalam mulut saksi berusaha menarik mulut saksi;
 - Bahwa kemudian datang ibu kandung saksi hendak meleraikan tetapi Terdakwa juga memukul ibu saksi;
 - Bahwa kemudian saksi berteriak meminta tolong sehingga datang Sdr.Amren membantu meleraikan;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan bahwa Terdakwa tidak ada mencekik saksi dan juga tidak ada menaiki badan saksi korban serta tidak ada merusak televisi saksi korban;
2. Amren Bin Alm.Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 november 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada dirumah lalu saksi mendengar ada suara minta tolong yang berasal dari rumah sebelah lalu saksi keluar rumah dan langsung menuju kerumah saksi Nurmala dan melihat Terdakwa sedang menjambal rambut saksi Nurmala;
 - Bahwa kemudian saksi memisahkan saksi Nurmala dan Terdakwa Azizah dan saksi melihat kalau bagian pipi saksi Nurmala sebelah kanan dibagian bawah telinga berdarah dan bagian pipi sebelah kanan dibawah mata terlihat bekas cakaran;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Nurmala adalah bersaudara kandung;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.Saiful Rayek bin Alm.T.Rayek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 14,00 Wib saksi Nurmala datang kerumah saksi dan mengatakan kalau Terdakwa memukul ibunya;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi kerumah saksi Nurmala dan setelah sampai disana sudah banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Putri Armanisah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang menonton TV dirumah saksi lalu saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong dari arah rumah saksi Nurmala;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju kerumah saksi Nurmala dan melihat kalau Terdakwa sedang menduduki saksi Nurmala dan saksi juga melihat kalau Terdakwa menggigit wajah saksi Nurmala bagian kanan dibawah telinga;
- Bahwa kemudian saksi berlari kerumah yahwa untuk minta tolong;
- Bahwa sebelumnya setahu saksi hubungan saksi Nurmala dengan Terdakwa baik-baik saja karena mereka saudara kandung bertiga dengan ayah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang mengatakan bahwa terdakwa ada menduduki saksi Nurmala dan menggigit saksi Nurmala;

5. Baharuddin dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 november 2018 saksi sedang menonton televisie dirumah saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi Putri yang berteriak mengatakan kalau saksi Nurmala berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju kerumah saksi Nurmala dan disana sudah banyak orang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Nurmala;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 14.30 Terdakwa datang kerumah ibu kandung Terdakwa untuk mengambil kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil kasur milik Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa mengatakan ambil saja semua barang Terdakwa yang ada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Nurmala melempar Terdakwa dengan kipas angin yang mengenai kaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi korban Nurmala dan saksi Nurmala menggigit jari saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menggigit pipi saksi Nurmala;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Nurmala dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum Nomor 445/1163/PKM-BT/XI/20118 yang ditanda tangani oleh dr.Rizka Rahmi dengan kesimpulan :

1. Terdapat luka robek ditelinga sebelah kanan berdarah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dan tampak pembengkakan disekitar luka;
2. Luka lecet dibawah mata kanan ukuran panjang 1,5 cm;
3. Luka lecet dileher sebelah kiri.
 - Panjang 5 cm;
 - Panjang 4,5 cm berdarah (+);
4. Terdapat memar di pipi sebelah kiri berwarna kemerahan, bengkak (+) dengan ukuran 3x3 cm;
5. Diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi korban Nurmala di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa Azizah telah menampar pipi kanan, menggigit pipi kanan bagian bawah telinga dan mencakar wajah serta menarik rambut saksi Nurmala;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari kedatangan Terdakwa Azizah kerumah saksi nurmala yang juga merupakan rumah ibu kandung saksi Nurmala dan Terdakwa Azizah untuk mengambil kandang ayam dan kasur miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurmala mengalami luka sesuai visum Et Repertum Nomor 445/1163/PKM-BT/XI/20118 yang ditandatangani oleh dr.Rizka Rahmi dengan kesimpulan :
 - Terdapat luka robek ditelinga sebelah kanan berdarah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dan tampak pembengkakan disekitar luka;
 - Luka lecet dibawah mata kanan ukuran panjang 1,5 cm;
 - Luka lecet dileher sebelah kiri.
 - Panjang 5 cm;
 - Panjang 4,5 cm berdarah (+);
 - Terdapat memar di pipi sebelah kiri berwarna kemerahan, bengkak (+) dengan ukuran 3x3 cm;
 - Diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang siapa;

2.Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Azizah Bin Alm.Abdullah yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum maka apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti nantinya maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi korban Nurmala di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa Azizah telah menampar pipi kanan, menggigit pipi kanan bagian bawah telinga dan mencakar wajah serta menarik rambut saksi Nurmala;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal dari kedatangan Terdakwa Azizah kerumah saksi Nurmala yang juga merupakan rumah ibu kandung saksi Nurmala dan Terdakwa Azizah untuk mengambil kandang ayam dan kasur miliknya sehingga kemudian terjadi cekcok dan Terdakwa Azizah lalu menampar pipi kanan, menggigit pipi kanan bagian bawah telinga dan mencakar wajah serta menarik rambut saksi Nurmala yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurmala mengalami luka sesuai visum Et Repertum Nomor 445/1163/PKM-BT/XI/20118 yang ditanda tangani oleh dr.Rizka Rahmi dengan kesimpulan :

- Terdapat luka robek ditelinga sebelah kanan berdarah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dan tampak pembengkakan disekitar luka;
- Luka lecet dibawah mata kanan ukuran panjang 1,5 cm;
- Luka lecet dileher sebelah kiri.
- Panjang 5 cm;
- Panjang 4,5 cm berdarah (+);
- Terdapat memar di pipi sebelah kiri berwarna kemerahan, bengkak (+) dengan ukuran 3x3 cm;
- Diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana Terdakwa telah menjambak rambut, mencakar pipi, menampar pipi serta menggigit pipi kanan bagian bawah dari saksi Nurmala sehingga saksi Nurmala mengalami luka-luka sesuai Visum Et repertum no.445/1163/PKM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT/XI/2018 yang ditanda tangani oleh dr.Riska Rahmi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali ketika Terdakwa dalam masa dibantarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan persidangan;
- Terdakwa sebagai seorang kakak dan juga seorang ibu tidak bertingkah laku yang baik sehingga tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada adik dan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sakit-sakitan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azizah Bin Alm.Abdullah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali pada saat Terdakwa dibantarkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rosnainah, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Hakim Ketua,

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)